

Studi Penerapan Regulasi COVID-19 pada Kegiatan Pembangunan Gedung Dekranasda Kabupaten Purworejo

Umar Abdul Aziz^{1*}, Ahmad Gunawan², Muhamad Taufik³

Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purworejo¹²³

abdulaziz@umpwr.ac.id*

Abstrak. Kegiatan pembangunan gedung tentunya ingin diselesaikan dengan aman, lancar dan tepat waktu. Ketika kegiatan pembangunan gedung dilaksanakan pada masa pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) tentu banyak sekali kendala. Untuk itu pemerintah telah membuat regulasi yang dapat mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi yang dipakai, mengevaluasi penerapan dan menganalisis pengaruh terhadap kegiatan, waktu dan anggaran terhadap regulasi COVID-19 pada kegiatan pembangunan. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui penyebab dan solusi penanganan regulasi COVID-19, referensi kegiatan dan mengurangi resiko keterlambatan pada kegiatan selanjutnya. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh menggunakan kuesioner, wawancara dan studi pustaka. Pengolahan data menggunakan Ms. Excel dengan skoring menggunakan Skala Likert. Tempat penelitian adalah Gedung Dekranasda Kabupaten Purworejo Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo. Pengamatan dilakukan untuk pelaksanaan regulasi pencegahan COVID-19 pada kegiatan pembangunan gedung Dekranasda. Pada Inmen PUPR No. 02/IN/M/2020 sudah diatur sedemikian rupa tentang protokol pencegahan COVID-19. Hasil analisis Skala Linkert pelaksanaan pencegahan COVID-19 sebesar 4,21 termasuk kategori penilaian sangat baik dan checklist protokolnya 100% termasuk kategori sangat baik hal ini disertai pelaksanaan kegiatan berjalan aman, lancar dan selesai tepat waktu. PPK telah merevisi kontrak yang terlihat jelas pada anggaran kegiatan persiapan naik 43,94% dari RAB awal, tetapi nilai anggaran kontrak tidak berubah karena adanya nilai kegiatan tambah dan kurang yang sama dan waktu pelaksanaan tidak mengalami perubahan karena pelaksanaan protokol pencegahan tidak pada jam kerja.

Kata Kunci : Regulasi COVID-19, Skala Likert, Anggaran kegiatan persiapan

Abstract. *Building construction activities certainly want to be completed safely, smoothly and on time. When building construction activities are carried out during the Corona Virus Disease-19 (COVID-19) pandemic, of course there are many obstacles. For this reason, the government has made regulations that can regulate the implementation of these development activities. This study aims to identify the regulations used, evaluate the implementation and analyze the effect on activities, time and budget on COVID-19 regulations on development activities. This research is useful to find out the causes and solutions for handling COVID-19 regulations, reference activities and reduce the risk of delays in subsequent activities. In this study using a qualitative descriptive method, with data obtained using questionnaires, interviews and literature study. Data processing using Ms. Excel by*

scoring using the Linkert Scale. The place of research is the Dekranasda Building, Purworejo Regency, Jalan Mayjen Sutoyo Number 59 Purworejo. Observations were made for the implementation of COVID-19 prevention regulations in the Dekranasda building construction activities. In the PUPR Inmen No. 02/IN/M/2020 has been arranged in such a way regarding the COVID-19 prevention protocol. The results of the Linkert Scale analysis of the implementation of COVID-19 prevention of 4.21 including the very good assessment category and the protocol checklist 100% including the very good category, this is accompanied by the implementation of activities running safely, smoothly and completed on time. KDP has revised the contract which is clearly visible in the budget for preparatory activities, up 43.94% from the initial RAB, but the value of the contract budget has not changed due to the same value added and less activities and the implementation time has not changed because the implementation of the prevention protocol is not during working hours.

Keyword : COVID-19 Regulations, Likert Scale, Preparatory activity budget

1. Pendahuluan

Suatu kegiatan pembangunan tentunya ingin diselesaikan dengan aman, lancar dan tepat waktu. Namun terkadang aktivitas suatu kegiatan dapat terganggu dengan berbagai hal, sehingga mengalami ketidak nyamanan dan keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan. Salah satu penyebabnya adalah kurang disiplinnya pelaksanaan kegiatan terhadap regulasi yang berlaku pada suatu daerah dan kondisi tertentu. Corona Virus Disease-19 (COVID 19) dapat menular ke manusia melalui mulut, hidung dan mata. Dalam pengendalian COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan regulasi yang berguna untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Salah satu regulasi yang sesuai untuk menekan angka penyebarannya pada kegiatan pembangunan gedung adalah Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Inmen PUPR) Nomor 02/IN/M/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan tindak lanjutnya. Kegiatan Pembangunan Gedung Dekranasda Kabupaten Purworejo dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 dan berada di pusat kota. Pelaksanaan pembangunan yang tidak menghiraukan regulasi yang berlaku pada saat pandemi dapat mengakibatkan kegiatan mundur dari jadwal pelaksanaannya, karena kegiatan dihentikan sementara waktu ketika ada yang teridentifikasi potensi bahaya COVID-19.

Sesuai latar belakang yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi yang dipakai, mengevaluasi penerapan dan menganalisis pengaruh terhadap kegiatan, waktu dan anggaran terhadap regulasi COVID-19 pada kegiatan pembangunan.

Agar penelitian ini tidak terlalu luas sehingga menyimpang dari tujuan penelitian, maka peneliti memberi batas sebagai berikut.

- a. Regulasi COVID-19 yang dipakai diperoleh dari pihak pemberi kerja yang bertanggung jawab atas kegiatan
- b. Penerapan regulasi COVID-19 yang berlaku pada Kegiatan Pembangunan Gedung.
- c. Pengaruh regulasi COVID-19 dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung.

2. Landasan Teori

2.1 Regulasi

Regulasi adalah seperangkat aturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya (Mardatila, 2020). Dalam bermasyarakat kita harus tahu, taat dan faham tentang regulasi yang ada disekitar kita, baik itu regulasi dari pemerintah pusat, lembaga atau regulasi daerah.

2.2 Corono Virus Disease-19 I (COVID-19)

COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 termasuk corona virus spesies baru yang belum pernah ditemukan gejalanya pada manusia. Terdapat dua jenis corona virus yang dapat menyebabkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) (Kemenkes RI, 2020). Untuk mencegah penularan COVID-19 pada diri sendiri dan keluarga di sekitar kita dengan:

- a. Sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih atau jika tidak ada bias menggunakan cairan pembersih tangan atau disinfektan yang mengandung alkohol (60%);
- b. Menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan siku yang terlipat atau tisu sekali pakai yang langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup setelah dipakai;
- c. Menjaga jarak pembicaraan paling tidak 1-2 meter dan menjauhi orang yang terindikasi dengan gejala-gejala flu; dan
- d. Ketika kita atau keluarga kita terjangkit demam, batuk atau sesak napas, segera pergi ke dokter untuk penanganan medis.

2.3 Regulasi COVID-19

Pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah aturan guna menekan angka penyebaran COVID-19 yaitu:

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- 2) Keppres Nomor 9 tahun 2020 yang mengubah atau merevisi Keppres Nomor 7 tahun 2020 dan diteken pada tanggal yang sama.
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- 4) Instruksi Menteri (Inmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Yang diteken Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono pada tanggal 27 Maret 2020 yang terdiri 5 Instruksi Menteri PUPR dan 2 lampiran penjelasannya. Dalam Inmen ini menjelaskan para pimpinan tinggi, KPA, PPK, UKPBJ, UPTPBJ dan Pokja Pemilihan untuk melaksanakan:
 - a. Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. Tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggara Jasa Konstruksi; dan
 - c. Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi.
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- 6) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan COVID-19 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- 8) Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan bersamaan dengan PP Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB yang sebelumnya telah diteken oleh Presiden Jokowi tanggal 31 Maret 2020.

- 9) Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- 10) Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- 11) Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.
- 12) Perpres Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

2.4 Pembangunan

Menurut Siagian (2005) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

2.5 Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)

Dekranasda adalah organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Gedung Dekranasda Kabupaten Purworejo berada dibawah naungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.

2.6 Regulasi yang Terkait Penelitian

Dalam regulasi yang terkait dengan penelitian ini adalah Inmen PUPR Nomor: 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang meliputi:

- 1) Protokol Pencegahan COVID-19 pada Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- 2) Tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggara Jasa Konstruksi.
- 3) Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Pelaksanaan Tender.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang melibatkan angka-angka dan analisis. Siklus penelitian dimulai dengan memilih proyek penelitian, Kemudian diteruskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proyek penelitian, seterusnya mengumpulkan data yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan dimaksud tadi, menyusun catatan data yang telah dikumpulkan, dan menganalisisnya.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang meliputi Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Teknis Proyek, Pengawas Lapangan, Tim Satgas Penanggulangan COVID-19 dan Pekerja Bangunan Dan data sekunder yang meliputi Studi Pustaka, Kontrak Kegiatan, Laporan Kegiatan dan Dokumentasi Kegiatan.

4. Hasil Penelitian

4.1 Pengambilan Data

Dari hasil wawancara dengan PPK dan pengisian kuesioner di lapangan dengan jumlah responden sebanyak 30 orang diperoleh data sebagai berikut:

1) Hasil Kuesioner Pencegahan COVID-19 di lapangan

Dari hasil pengumpulan data pada kuesioner kemudian dilakukan skoring, dengan skoring menggunakan skala Likert untuk setiap jawaban sebagai berikut:

- SS (Sangat Setuju) = 5
- S (Setuju) = 4
- KS (Kurang Setuju) = 3
- TS (Tidak Setuju) = 2
- STS (Sangat Tidak Setuju) = 1

Sebelum mendapatkan hasil pengukuran, maka nilai ordinal diubah menjadi data interval.

$$\text{Interval} = (\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai Minimum}) / \text{Jumlah Kelas}$$


$$\text{Interval} = (5 - 1) / 5$$

$$\text{Interval} = 0,8$$

Untuk kategori interval dari pencegahan COVID-19 adalah:

- Nilai 1,00 -1,80 = Pelaksanaan pencegahan COVID-19 Sangat Tidak Baik
- Nilai 1,81 - 2,60 = Pelaksanaan pencegahan COVID-19 Tidak Baik
- Nilai 2,61 - 3,40 = Pelaksanaan pencegahan COVID-19 Kurang Baik
- Nilai 3,41 - 4,20 = Pelaksanaan pencegahan COVID-19 Baik
- Nilai 4,21 - 5,00 = Pelaksanaan pencegahan COVID-19 Sangat Baik

Berikut adalah gambar garis kontinum yang dipakai penulis untuk memudahkan melihat kategori penilaian pelaksanaan pencegahan COVID-19 yang diteliti.



Gambar 1. Garis Kontinum Pelaksanaan Pencegahan COVID-19

2) Hasil Checklist Protokol Pencegahan COVID-19

Tabel 1. Hasil Checklist Protokol Pencegahan COVID-19

No	Pertanyaan Protokol Pencegahan COVID-19	Ya	Tidak
1	Apakah ada satgas pencegah COVID-19	✓	
2	Melakukan identifikasi potensi bahaya COVID-19	✓	
3	Tersedia fasilitas kesehatan di lapangan	✓	
4	Memasang poster pencegahan COVID-19	✓	
5	Mengedukasi pencegahan COVID-19 pada pekerja	✓	
6	Melaksanakan pengukuran suhu tubuh sebelum berkerja	✓	
7	Melarang orang yang suhu badan diatas 38 derajat Celsius datang ke lokasi kegiatan	✓	
8	Menghentikan kegiatan ketika terdapat Pasien Dalam Pengawasan (PDP) diantara pekerja	✓	
9	Mengevakuasi dan penyemprotan disinfektan di lapangan	✓	

No	Pertanyaan Protokol Pencegahan COVID-19	Ya	Tidak
10	Pemeriksaan kesehatan dan isolasi pekerja yang pernah kontak fisik dengan pasien COVID-19	✓	

Sumber: Data Primer

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Dekranasda telah melaksanakan 10 dari 10 item atau 100% protokol pencegahan COVID-19. Jadi tidak ada protokol pencegahan COVID-19 yang tidak dilaksanakan.

Sebelum mendapatkan hasil pengukuran, maka nilai ordinal diubah menjadi data interval.

Interval = (Nilai maksimum – Nilai Minimum) / Jumlah Kelas

Interval = (100% – 20%) / 5

Interval = 16%

Untuk penilain interval dari protokol pencegahan COVID-19 adalah:

Nilai 20% - 36% = Protokol pencegahan COVID-19 Sangat Kurang


Nilai 37% - 52% = Protokol pencegahan COVID-19 Kurang

Nilai 53%-68% = Protokol pencegahan COVID-19 Cukup

Nilai 69%-84% = Protokol pencegahan COVID-19 Baik

Nilai 85%-100% = Protokol pencegahan COVID-19 Sangat Baik

Berikut adalah gambar garis kontinum yang dipakai penulis untuk memudahkan melihat kategori penilaian protokol pencegahan COVID-19 yang diteliti.



Gambar 2. Garis Kontinum Protokol Pencegahan COVID-19

Berdasarkan skala distribusi penilaian, bahwa nilai 100% termasuk dalam interval protokol pencegahan COVID-19 yang Sangat Baik dengan disertakannya satgas COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan dan penerapan protokol pencegahan COVID-19 yang dilaksanakan semuanya serta kerja sama dengan instansi kesehatan sekitar tempat kegiatan pembangunan gedung Dekranasda Kabupaten Purworejo.

3) Hasil Wawancara Penerapan Regulasi COVID-19

Tabel 2. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Penerapan Regulasi COVID-19

No	Pertanyaan Lisan Penerapan Regulasi COVID-19
	Apakah ada pengaruh dari penerapan Regulasi COVID-19 pada Kegiatan Pembangunan Gedung Dekranasda Kabupaten Purworejo? Jelaskan.
1.	Jawaban: “Ada, Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan peralatan protokol kesehatan, poster dan menyediakan personil khusus”

No	Pertanyaan Lisan Penerapan Regulasi COVID-19
	Apakah Kontrak Kerja mengalami perubahan/Adendum Kontrak yang diakibatkan dari penerapan Regulasi COVID-19? Jelaskan.
2.	Jawaban: “Penyamaan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dalam hal penyediaan peralatan protokol Kesehatan” Sebutkan kendala apa saja yang diakibatkan penerapan Regulasi COVID-19 dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Dekranasda Kabupaten Purworejo?
3.	Jawaban: “Pekerja harus sering diingatkan untuk memakai masker” Dalam pelaksanaannya apakah ada pekerja atau tamu yang terpapar COVID-19 atau menjadi PDP? Kalau Iya, bagaimana penanganannya?
4.	Jawaban: “Tidak Ada”

Sumber: Data primer


Dari hasil wawancara ditemukan bahwa ada pengaruh dari penerapan regulasi COVID-19 terhadap kegiatan pembangunan gedung Dekranasda. Dimana pelaksana kegiatan harus menyediakan peralatan protokol kesehatan, poster dan menyediakan personil khusus yang mana berpengaruh juga terhadap RAB yang harus ada penyamaan pada penyediaan peralatan protokol kesehatan. Pada RAB terdapat perubahan yang mencolok pada kegiatan persiapan, yang tadinya hanya 8 item kegiatan berubah menjadi 14 item kegiatan. Sedangkan untuk perubahan jumlah anggaran kegiatan persiapan dapat dilihat dari mutual check (MC) 0% sebesar Rp.10.467.767,04 dan pada MC 50% menjadi Rp.15.067.767,04 atau ada peningkatan sebesar Rp.4.600.000,00 persentasenya 43,94% dari RAB awal. Tetapi untuk seluruh RAB kontrak tidak ada pengaruhnya, dikarenakan ada kegiatan tambah dan kurang di mana antara anggaran kegiatan tambah sama dengan anggaran kegiatan kurangnya yang total keseluruhan kegiatan tetap sama yaitu sebesar Rp.1.392.391.000,00.

4.2 Analisis Data Penerapan Regulasi COVID-19

1) Analisa Frekuensi Demografi Responden


Pada analisis ini responden dibagi menurut jenis kelamin, usia dan pendidikan.

a. Jenis Kelamin




Gambar 3. Responden Menurut Jenis Kelamin

b. Usia



Gambar 4. Jumlah Responden Menurut Usia

c. Pendidikan



Gambar 5. Jumlah Responden Menurut Usia

4.3 Analisis Diskriptif Tanggapan Responden

Tabel 3. Hasil Analisis Data Pelaksanaan Pencegahan COVID-19

Pernyataan	Alternatif Jawaban					Frek	Mean	Kategori
	1	2	3	4	5			
Memakai masker	0	0	10	9	11	30	4,03	Baik
Mengecek suhu tubuh	0	0	7	14	9	30	4,07	Baik
Mencuci tangan	0	0	0	17	13	30	4,43	Sangat Baik
Menjaga jarak	0	0	1	24	5	30	4,13	Baik
Tambahan Multivitamin	0	0	0	19	11	30	4,37	Sangat Baik
						Total	21,03	
						Rata-rata Total	4,21	Baik

Dari Tabel 3 diperoleh hasil analisis pencegahan COVID-19 pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Dekranasda. Total nilai mean dari pencegahan COVID- mulai dari memakai masker sampai tambahan multivitamin adalah 21,03. Maka rata-rata mean dari pencegahan COVID-19 adalah 4,21. Berdasarkan kategori penilaian pelaksanaan pencegahan COVID-19, termasuk dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 baik dengan adanya Satgas COVID-19 dan tersedia fasilitas kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang studi penerapan regulasi COVID-19 pada kegiatan pembangunan gedung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembangunan gedung Dekranasda telah melaksanakan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sebesar 100%. Hasil penilaian interval protokol pencegahan COVID-19 termasuk kategori sangat baik sesuai Inmen PUPR Nomor: 02/IN/M/2020. Dalam Inmen ini memuat protokol pencegahan COVID-19 pada pelaksanaan kegiatan, tindak lanjut terhadap kontrak kegiatan dan protokol pencegahan COVID-19 pada saat tender.
- b. Penerapan regulasi COVID-19 telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada hasil nilai rata-rata mean dari 5 indikator pencegahan COVID-19 sebesar 4,21 yang berdasarkan kategori penilaian pelaksanaan pencegahan COVID-19 termasuk kategori baik. Dan didukung dengan tidak ditemukannya pekerja atau tamu yang terpapar COVID-19 sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan aman, lancar dan selesai tepat waktu.
- c. Untuk memperlancar protokol pencegahan COVID-19, PPK telah merevisi kontrak dengan memasukan peralatan protokol kesehatan agar pelaksana kegiatan tidak dirugikan dan kegiatan dapat berjalan lancar. Hal ini berpengaruh pada anggaran, yang mana pada anggaran kegiatan persiapan (MC) 0% sebesar Rp.10.467.767,04 dan pada MC 50% menjadi Rp.15.067.767,04 atau ada peningkatan sebesar Rp.4.600.000,00 persentasenya 43,94% dari RAB awal. Tetapi untuk seluruh RAB kontrak tidak ada pengaruhnya, dikarenakan ada kegiatan tambah dan kurang yang total nilai anggaran akhirnya sama sebesar Rp.1.392.391.000,00. Jadi nilai kontrak tetap dan waktu pelaksanaan tidak mengalami perubahan karena waktu pelaksanaan protokol pencegahan COVID-19 tidak pada jam kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil uraian pada bab-bab sebelumnya dan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dipergunakan bagi pihak-pihak terkait:

- a. Bagi para peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian ditambah dengan dukungan Alat Pelindung Diri (APD) dan K3 karena dalam Inmen Nomor: 02/IN/M/2020 juga berpedoman pada Permen PUPR Nomor: 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
- b. Dengan terlaksananya penerapan regulasi COVID-19 pada kegiatan pembangunan gedung Dekranasda dengan baik, maka diharapkan Pemberi dan Pelaksana Kegiatan dapat mempertahankan penerapan regulasi COVID-19 pada kegiatan-kegiatan selanjutnya agar kegiatan berjalan aman, lancar dan selesai tepat waktu.
- c. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode dan obyek yang berbeda misalnya untuk kegiatan konstruksi jembatan, jalan kereta api, bandara, pelabuhan dan pertambangan.

Daftar Pustaka

- Ani Mardatila. 2020. Regulasi adalah Seperangkat Peraturan untuk Mengendalikan Berikut Selengkapnyanya: Sumut. Diunduh dari www.merdeka.com pada tanggal 1 Desember 2020.
- Dinperinaker. 2020. Surat Perjanjian PPK Pembangunan Gedung Dekranasda Nomor: 022/390/2020 tentang Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Dekranasda. Bidang Industri. Kabupaten Purworejo
- Febyana P, dkk. 2012. “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Konstruksi di Indonesia (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado”. Jurnal Ilmiah Media Engineering Volume 2, Nomor 2, ISSN 2087-9334 (100-113).
- Hardani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, CV. Kementerian Kesehatan RI. 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease. Jakarta. Lizsa Egeham. 2020. Sederet Aturan yang Dikeluarkan Jokowi Melawan Pandemi Virus Corona: Jakarta. Diunduh dari www.liputan6.com pada tanggal 1 November 2020.
- Nurainiyah, dan Hammam R.A. 2019. “Penerapan Standart Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Proyek Jasa Konstruksi (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan)”. Jurnal Civilla Volume 4, Nomor 1, ISSN: 2503-2399.
- Republik Indonesia. 2020. Instruksi Menteri Kegiatan Umum dan Perumahan Rakyat No. C2 /IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Menteri PUPR. Jakarta
- Republik Indonesia. 2020. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2020. Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Sekjend Kemenkes. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan COVID-19 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia.

2020. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2013 Tanggal 4 November 2013 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
- Sihombing, Dameyanti, dkk. 2014. "Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek di Kota Bitung (Studi Kasus Proyek Pembangunan Pabrik Minyak PT.MNS)". Jurnal Sipil Statik Volume 2, Nomor 3, ISSN: 2337-6732 (124-130).
- Sondang P. Siagian. 2005. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, CV.
- Widiasanti, I. dan Lenggogeni, 2013. Manajemen Konstruksi. Bandung: Remaja Rosdakarya